



**PUTUSAN**

**Nomor 2582 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **DONNY RUSTIAWAN Alias DONNY Bin  
RUSMAN WASSIM;**

**Tempat Lahir** : Cerenti;

**Umur/Tanggal Lahir** : 39 tahun/19 Juli 1981;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti,  
Kabupaten Kuantan Singingi;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **A t a u**
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 04 Agustus 2021 sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2582 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY RUSTIAWAN Alias DONNY Bin RUSMAN WASSIM** bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONNY RUSTIAWAN Alias DONNY Bin RUSMAN WASSIM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
  - 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol-I jenis Shabu dengan berat kotor 0.91 gram, berat bersih 0,33 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 2 (dua) buah pak pembungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah kotak Royal Kiraz warna ungu;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merk VIP warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (unit) *hand phone* merk Nokia warna biru;
  - Uang tunai sebanyak 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tik, tanggal 1 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa **DONNY RUSTIAWAN Alias DONNY Bin RUSMAN WASSIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2582 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol-I jenis Shabu dengan berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,33 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 2 (dua) buah pak pembungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah kotak Royal Kiraz warna ungu;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merk VIP warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (unit) *hand phone* merk Nokia warna biru;
- Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 488/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 15 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 1 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2582 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta Pid.Sus/2021/PN Tik, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2021 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 30 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 30 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2582 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta, yaitu pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh petugas Kepolisian di sebuah rumah, telah ditemukan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, timbangan elektrik, 1 (satu) sendok pipet serta 2 (dua) pak plastik klip warna bening. Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari R. Syuryansyah sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) jie dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket Sabu telah dijual Terdakwa kepada Andi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, terbukti Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2582 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DONNY RUSTIAWAN Alias DONNY Bin RUSMAN WASSIM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 9 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**

HP: 081101986122001 Putusan Nomor 2582 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)